

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
DALAM MASA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
NOMOR: IMI-0196.GR.01.01 TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menerbitkan Pedoman tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diterbitkannya pedoman ini yaitu pemberlakuan penerapan protokol kesehatan dalam pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

b. Tujuan

Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu meningkatkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di Wilayah Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini adalah optimalisasi fungsi keimigrasian dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran COVID-19 di Wilayah Indonesia yang meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Pemberian Visa;
- c. Pemberian Izin Tinggal Baru Melalui Permohonan Visa;
- d. Perpanjangan ITAS/ITAP dan/atau Izin Masuk Kembali (IMK) Terhadap Orang Asing yang Masih Berada di Luar Negeri;
- e. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
- f. Pengawasan Keimigrasian.

4. Pengertian

- a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- b. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- c. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
- d. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
- e. Penjamin adalah perorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
- f. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
- g. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
- h. *Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik virus COVID-19.

BAB II PEMBERIAN VISA

1. Permohonan Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan jenis kegiatan Orang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan Visa Kunjungan diajukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
3. Permohonan Visa Tinggal Terbatas diajukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas juga harus melampirkan:
 - a. bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
 - b. surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia; dan
 - c. bukti kepemilikan asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.
5. Dalam hal permohonan Visa Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja diajukan bagi Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek Strategis Nasional atau Obyek Vital Nasional, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, permohonan juga harus melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman dan investasi.

6. Permohonan Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan juga dapat diajukan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
7. Permohonan Visa sebagaimana dimaksud pada angka 6 diajukan untuk jenis kegiatan:
 - a. tugas pemerintahan dalam rangka Pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20 atau Sidang Internasional *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-144;
 - b. alasan kemanusiaan seperti mengunjungi atau mendampingi orang tua atau saudara kandung yang sakit atau meninggal dunia; dan
 - c. keperluan medis.
8. Permohonan Visa sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 dan melampirkan:
 - a. bukti alasan permohonan Visa;
 - b. bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
 - c. surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia; dan
 - d. bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.
9. Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib dilaporkan pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.
10. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia yang dilampirkan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 adalah berupa rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara.
11. Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yang terbit sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 dan belum digunakan dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
12. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 11 dapat masuk ke Wilayah Indonesia sampai dengan 15 Oktober 2021.
13. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian mengirimkan Visa secara otomatis kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan Penjaminnya melalui email yang terdaftar pada saat pengajuan Visa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB III

PEMBERIAN IZIN TINGGAL BARU MELALUI PERMOHONAN VISA

1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang berada di Wilayah Indonesia dan tidak dapat diperpanjang Izin Tinggalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta belum dapat kembali ke negara asalnya dapat diberikan Izin Tinggal baru dengan mengajukan permohonan Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas.
2. Pengajuan Izin Tinggal baru melalui permohonan Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021.

3. Pengajuan Izin Tinggal baru melalui permohonan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas juga harus melampirkan:
 - a. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia; dan
 - c. Bukti Izin Tinggal terakhir bagi pemegang Izin Tinggal Kunjungan atau pengembalian Dokumen Keimigrasian (*Exit Permit Only/EPO*) bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas.
5. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia yang dilampirkan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 adalah berupa rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara.
6. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang akan mengajukan permohonan Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas wajib melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (*Exit Permit Only/ EPO*) ke Kantor Imigrasi.
7. Pengajuan Izin Tinggal baru melalui permohonan Visa sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sebelum Izin Tinggal berakhir, dalam hal Orang Asing *overstay* kurang dari 60 (enam puluh) hari wajib menyelesaikan pembayaran biaya beban pada saat perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi atau pada saat keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
8. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah memegang Visa Tinggal Terbatas, dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas setelah melapor paling lama 7 (tujuh) hari pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
9. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang melapor ke Kantor Imigrasi melebihi waktu 7 (tujuh) hari dikenakan biaya beban *overstay* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal Orang Asing:
 - a. *Overstay* lebih dari 60 (enam puluh) hari;
 - b. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi; dan/atau
 - c. Ditolak pemberian atau perpanjangan Izin Tinggalnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat diberikan Izin Tinggal baru dan wajib segera meninggalkan Wilayah Indonesia.

BAB IV

PERPANJANGAN ITAS/ITAP DAN/ATAU IZIN MASUK KEMBALI (IMK) TERHADAP ORANG ASING YANG MASIH BERADA DI LUAR NEGERI

Perpanjangan ITAS/ITAP dan/atau Izin Masuk Kembali (IMK) terhadap Orang Asing yang masih berada di luar negeri diberikan bagi Orang Asing yang ITAS/ITAP dan/atau Izin Masuk Kembali (IMK)-nya akan habis berlaku melalui permohonan yang diajukan oleh Penjamin ke Kantor Imigrasi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjamin melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan fotokopi paspor dan bukti tanda keluar Wilayah Indonesia;
- b. Menyelesaikan permohonan tanpa melalui proses pengambilan biometrik dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- c. Mewajibkan Penjamin untuk melaporkan kedatangan Orang Asing tersebut ke Kantor Imigrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Tanda Masuk guna melaksanakan peneraan ITAS/ITAP dan/atau IMK.

BAB V

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

1. Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021.
2. Pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021.
3. Selain dilakukan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga dilakukan terhadap:
 - a. Orang Asing pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk alasan kemanusiaan, tugas pemerintahan, dan keperluan medis;
 - b. Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan yang masih berlaku;
 - c. Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11 pedoman ini; dan
 - d. Orang Asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspos Dinas yang diberikan fasilitas bebas Visa diplomatik atau bebas Visa dinas.
4. Pengecualian kewajiban membawa hasil RT-PCR negatif COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 juga berlaku bagi Orang Asing yang masuk menggunakan kapal wisata (*yacht*) asing yang masuk ke Wilayah Indonesia.
5. Visa elektronik berakhiran DN tidak dapat digunakan untuk melakukan perjalanan masuk ke Wilayah Indonesia.
6. Orang Asing dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran COVID-19 tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 wajib ditolak masuk.
7. Orang Asing yang tidak dapat menunjukkan bukti hasil RT-PCR negatif COVID-19 yang masih berlaku dan bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap wajib ditolak masuk berdasarkan rekomendasi instansi yang berwenang di bidang kesehatan.
8. Penolakan masuk Wilayah Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

1. Orang Asing yang terbukti melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah menerima rekomendasi dari instansi yang melaksanakan penanganan COVID-19.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 17 September 2021
Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Ttd.

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia;
8. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia;
9. A r s i p -----.